

KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Malalayang Kota Manado)

Hetwin Egeten¹
Johny Lumolos²
Sarah Sambiran³

Abstrak

Kota Manado khususnya wilayah Kecamatan Malalayang memiliki lokasi yang strategis dimana banyaknya didirikan perguruan tinggi dan tempat-tempat komersial seperti Pabrik, Pasar, Hotel, Mall, Cafe, dsb., serta mempunyai potensi yang baik diberbagai sektor kehidupan dan didukung dengan situasi kota yang relatif aman untuk menunjang berbagai kegiatan berjalan dengan lancar. Kondisi ini merupakan daya tarik bagi penduduk dari daerah lain untuk berkunjung serta menetap dan bekerja di Kota Manado sehingga pertumbuhan penduduk terus bertambah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado khususnya di Kecamatan Malalayang dengan mengacu kepada teori Edward III yang terdiri dari faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian komunikasi yang terjalin antara para Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dengan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, maupun lingkungan telah berjalan dengan baik. Dimana sudah ada kejelasan dan konsistensi dalam pemberian informasi mengenai petunjuk teknis pengelolaan sampah, hanya saja masih terdapat perilaku beberapa pegawai yang kurang ingin memahami informasi mengenai petunjuk teknis pengolahan sampah secara keseluruhan. Penyampaian informasi kepada masyarakat sudah seringkali dilakukan sosialisasi tetapi masyarakat masih belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, Pengelolaan Persampahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Sampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah (1) Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, (2) Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, (3) Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, (4) Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Dalam hal ini masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat pada satu kawasan adalah pengelolaan dibidang kebersihan lingkungan yang salah satunya adalah terkait masalah sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado yang bersih salah satunya yaitu pengelolaan kebersihan dengan benar dan baik. Objek yang dikelola dalam pengelolaan kebersihan adalah sampah.

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke helir, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan

kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien. Maka presiden mengeluarkan UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah. Namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, serta sebagian warga yang kurang menyadari dengan membuang sampah sembarangan. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan sampah adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan.

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan

Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum.

Dalam peraturan daerah tersebut disebutkan pada pasal 2 melarang masyarakat membuang atau meletakkan dan/atau menyuruh orang lain meletakkan sisa-sisa kotoran yang diakibatkan oleh sisa-sisa: jualan, bahan dagangan, konsumsi rumah tangga atau sampah lainnya pada tempat yang bukan peruntukkannya di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, pasar, terminal, pelabuhan, jalan umum, Kawasan perkantoran, pelataran umum, jalan, trotoar, parit, selokan, sungai, kecuali pada tempat penampungan sampah yang telah disediakan oleh pemerintah. Serta melarang buang sampah pada jam buang sampah yang telah diatur pada jam 06.00 sampai dengan 18.00 sore, untuk menghindari terjadinya gangguan kesehatan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk estetika dan keindahan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum pasal 27 juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar perda tersebut, yakni pelanggar pada pasal 2, 3, dan 4 yakni membuang sampah sembarang diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000

Dari data dan fakta diatas dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Manado serius untuk membuat Kota Manado bebas dari sampah yang bertebaran bukan pada tempatnya hal ini dilihat dari ancaman yang dibuat untuk pelanggar. Namun dari pengamatan penulis dilapangan

penerapan peraturan daerah tersebut tidak dijalankan sebagaimana yang diamanatkan, hal ini terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, terlihat masih adanya sampah yang ada dipinggir jalan pasar bahu, sampah di trotoar, banyaknya sampah di Got dan juga masih terlihatnya beberapa sampah yang ada di sungai yang melintasi Kecamatan Malalayang.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Kebijakan menurut James E. Anderson (dalam Islamy, 2007:67), yaitu: serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.

Pendapat Thomas Dye dalam (Subarsono, 2005:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik

menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Suharno istilah kebijakan akan disepadankan dengan kata *policy*. Istilah ini berbeda maknanya dengan kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijakan (*virtues*). Demikian Budi Winarno dan Solichin A. Wahab sepakat bahwa istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goal*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *Grand design* (Edi Suharno, 2008:11).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan, pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Islamy menyatakan "Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat." Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundangundangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Hal ini diperlukan karena sampah pada

dasarnya bukan sekedar permasalahan Pemda atau Dinas Kebersihandan Pertamanan Kota Manado saja, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi setiap individu, keluarga, organisasi dan akan menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.

Aparat terkait sebaiknya tidak ikut secara teknis, ini untuk menghindari meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan, selain itu keterlibatan aparat terkait dikawatirkan akan membentuk budaya masyarakat yang bersifat tidak peduli. Pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memposisikan kewenangannya sebagai fasilitator dan konduktor dan setiap permasalahan persampahan sebaiknya dimunculkan oleh masyarakat atau organisasi selaku produsen sampah. Hal ini diharapkan terciptanya sikap masyarakat selaku individu, keluarga dan organisasi.

Dalam pengelolaan sampah terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Teori yang digunakan dalam konsep pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Mogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2003:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini Penulis memilih untuk melakukan Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Manado mengenai Persampahan di Kecamatan Malalayang dan kemudian menganalisisnya sampai pada suatu kesimpulan.

Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward III tentang model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sumber Daya
2. Sikap Pelaksana
3. Komunikasi

Sumber data yang diperoleh peneliti untuk penelitian ini adalah sumber langsung (data primer) dari informasi informan yang di tentukan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Malalayang. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Informan dalam penelitian ini diambil dari dua unsur yaitu aparat/pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan masyarakat.

1. Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
2. Camat Malalayang
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Masyarakat.

Hasil Penelitian

Komunikasi berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi bertujuan membentuk saling pengertian diantara pihak-pihak yang terkait sehingga pembentukan kesamaan persepsi antar pelaksana kebijakan dapat terbentuk sepenuhnya. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi internal pelaksanaan kebijakan (implementor) dan komunikasi eksternal antara pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan sampah di Kota Manado. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan sampah ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan isi kebijakan untuk kemudian dilaksanakan.

Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pegawai. Proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan

agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Persyaratan utama bagi implementasi adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum kebijakan dan perintah yang telah dibuat itu dapat dijalankan dengan petunjuk dari pimpinan.

Petunjuk teknis pengelolaan sampah yang sudah dilimpahkan ke kecamatan telah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai teknis pengelolaan sampah untuk para pegawai karena petunjuk teknis tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap pegawai diharapkan dapat bekerja secara mandiri dan dapat melakukan koordinasi dengan baik antar sesama pegawai agar setiap tugas dapat dijalankan dengan baik. Pekerjaan pengelolaan sampah merupakan pekerjaan yang saling terkait sehingga agar hasil yang baik dalam pekerjaan dapat tercapai diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar para pegawai, dan hal ini dapat tercipta dengan setiap pegawai memahami dengan baik secara teknis dalam pengelolaan sampah.

Melalui hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Malalayang, peneliti mendapat penjelasan bahwa pihak Kecamatan Malalayang dan Dinas Kebersihan juga melakukan penyampaian informasi petunjuk pengelolaan sampah yang jelas kepada pihak luar yang berkepentingan dalam proses pengelolaan sampah seperti masyarakat, Organisasi lingkungan

selaku mitra kerja kecamatan, serta seluruh Warga masyarakat kecamatan malalayang dan para pelanggan Jasa Kebersihan. Bentuk penyampaian informasi tersebut yaitu berupa Acara Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah. Acara sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan telah dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun. Acara sosialisasi yang dilakukan adalah berupa Penyuluhan Langsung kepada masyarakat dan sosialisasi melalui Stasiun Radio baik negeri maupun swasta apalagi di Kecamatan terdapat beberapa stasiun radio swasta dan negeri.

Pemerintah Kecamatan dan Dinas Kebersihan juga melakukan sosialisasi berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat berupa seminar jasa pelayanan kebersihan, oprasional pengangkutan sampah dan penerapan pola 3R dan simulasi mengenai pelatihan pengolahan sampah organik dan an-organik. Penyuluhan juga dilakukan menggunakan media elektronik seperti melalui televisi dan radio, kegiatan yang dilakukan berupa talk show dan dialog interaktif melalui telepon. Tujuan dilakukan kegiatan penyuluhan tersebut mengajak seluruh Warga yang mendengar khususnya kecamatan malalayang untuk dapat mengetahui cara-cara pengelolaan sampah dan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan ikut mengelola sampah serta menjaga kebersihan agar terwujudnya Kota Manado Ekowisata.

Sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sebagus apapun kebijakan tersebut, jika sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka

pencapaian tujuannya akan terganggu, begitu pula dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas), dan sumber daya informasi dan kewenangan. Keempat sumber daya ini saling melengkapi satu sama lain. Kekurangan pada salah satunya akan menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung berupa fasilitas, dana, dan informasi harus tersedia sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan.

Implementasi pengelolaan sampah di Kota Manado di kecamatan Malalayang sejauh ini belum optimal, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado. Hal itu salah satunya disebabkan karena faktor adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Sejauh ini jumlah pegawai yang bekerja khusus untuk kecamatan malalayang dalam penanganan sampah di sesuaikan dengan jumlah lingkungan dan di tambah tenaga kerja harian berjumlah 5 orang, dengan mobil pengangkut sampah.

Sumber daya manusia/pegawai merupakan salah satu dari sebagian sumber daya yang keberadaannya paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong suatu kebijakan itu efektif, terlebih lagi bila kekurangan. Suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan efektif bila jumlah pegawai mencukupi untuk pelaksanaan dan tentunya pegawai tersebut memiliki kualifikasi dalam hal kemampuan bekerja.

Selain jumlah dan kualitas pegawai, sumber lain yang patut

diperhatikan adalah fasilitas. Karena meskipun jumlah pegawai tersebut sudah memadai apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik akan menghambat pelaksanaan kerja, karena tanpa fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka sumber daya manusia yang ada tidak dapat menyelesaikan tugas secara maksimal.

Disposisi adalah sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan. Kemauan menentukan tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan.

Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.

Disposisi sudah terdapat di Kecamatan malalayang telah dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari sikap pegawai dalam pengelolaan sampah,

kemampuan pegawai, dan kesamaan pola pikir dalam pengelolaan sampah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.

Sikap para pegawai ketika melaksanakan tugas masing-masing dalam pengelolaan sampah telah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dimana para pegawai telah memiliki kemauan dan kesadaran dalam melakukan tugasnya, serta bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Sikap para pegawai tersebut sangat penting adanya karena pegawai tersebut merupakan penggerak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang sangat besar perannya, dan pegawai yang memiliki sikap kesadaran, kemauan dan tanggung jawab pada pekerjaannya telah dimiliki oleh PD. Kebersihan Kota Manado.

Kesimpulan

1. Komunikasi yang terjalin antara para Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dengan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, maupun lingkungan telah berjalan dengan baik. Dimana sudah ada kejelasan dan konsistensi dalam pemberian informasi mengenai petunjuk teknis pengelolaan sampah, hanya saja masih terdapat perilaku beberapa pegawai yang kurang ingin memahami informasi mengenai petunjuk teknis pengolahan sampah secara keseluruhan. Penyampaian informasi kepada masyarakat sudah seringkali dilakukan sosialisasi tetapi masyarakat masih belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah.
2. Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Khusus menangani sampah

di Kecamatan malalayang belum sepenuhnya memadai. Selain jumlah pegawai yang dimiliki belum mencukupi tetapi sumber daya fasilitas yang kurang menghambat kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah, hal tersebut tidak luput dari anggaran yang dianggarkan belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3. Disposisi atau sikap pegawai pegawai telah cukup baik, dimana para pegawai sudah memiliki kesadaran terhadap tugas-tugasnya serta adanya kemauan yang terdapat pada diri pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan prosedur yang diberikan, hanya saja terkadang penyelesaian tugas para pegawai tersebut terhambat dikarenakan masalah yang ditimbulkan oleh keterbatasan fasilitas.

Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Pemerintah Kecamatan Malalayang diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat Warga Kota Manado lebih aktif meningkatkan peran serta dan partisipasinya dalam menyukseskan mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Kecamatan sebaiknya mengajukan peningkatan jumlah anggaran dalam APBD kepada Pemerintah Kota Manado dikarenakan dengan jumlah anggaran yang dimiliki saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan dalam melakukan pengelolaan sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sebaiknya meningkatkan

ketersediaan sumber daya sarana dan prasana yang ada, khususnya truk pengangkut sampah, karena sarana dan prasana merupakan faktor yang sangat penting dalam oprasional pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboejoewono. 2009. Pengelolaan Situ-situ di Wilayah DKI Jakarta. Semiloka Nasional Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana dan Waduk. Bogor 30 November 1999. PPLH-IPB dan Ditjen Bangda Depdagri, Ditjen Pengairan, dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Anderson. 2003. Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition, Houghton Mifflin Company. Boston.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Manado: Alfabeta.
- Edi Suharno, 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Manado.
- Islamy. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail Nawawi. 2009. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). PMN, Surabaya.
- Joko Widodo. 2011. Implementasi Kebijakan. Pustaka Pelajar, Manado.
- Kismartini, dkk. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Lexy J. Moleong. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Manado : Remaja. Rosdakarya.
- Mamile Lucky. Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado Dalam Mengelola Sampah Di Kota Manado. Repostory Unsrat. Manado
- Nugroho, Riant, D, 2005. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Manado : LP3AN FISIP UNPAD.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Manado: Alfabeta. CV
- Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Solly Lubis. 2007. Kebijakan Publik. Mandar Maju. Manado.
- William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, 2003, Metode Penelitian Manado: PT. CitraAditya Bakti
- Soekanto, 2009, peranan sosiologi. Suatu pengantar, Edisi Baru, Rajawali, Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Manado.
- Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan daerah No.07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum
- <http://www.deliknews.com>. Pemanfaatan Sampah Sebagai Upaya Mengurangi Pemanasan Global.
- <http://www.deliknews.com>. Bertambahnya Sampah Akibat Pertambahan Penduduk.

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

<http://www.wikipedia.com>. Pengelolaan
Sampah

<http://www.whatindonews.com>.
Sampah Bom WaktuWarga.